



ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN LEASING DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PT.MNC FINANCE DI KARAWANG)

Rivaldo Sanova, Devi Siti Hamzah Marpaung
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Dalam prakteknya seringkali penggunaan leasing dimasyarakat mengalami masalah baik dari nasabah maupun pihak leasing sendiri. Namun seringkali timbul yaitu adanya kredit macet masalah ini dapat diatasi jika kedua belah pihak beritikad baik dalam penyelesaian sengketa nya. Namun dalam kasus yang penulis bahas pihak lessor/kreditur mempunyai respon yang demikian dengan tidak menerima itikad baik dari lesse/debitur untuk membayar setengah dari tunggakan yaitu 2 bulan dengan alasan yang tidak jelas. Dihubungkan dengan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 sudah ditetapkan oleh OJK sebagai peraturan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK No. 11/2020) maka seharusnya pihak lessor/kreditur tidak menolak itikad baik dari lesse/debitur untuk membayar setengah dari tunggakkannya jika keadaan yang dialami oleh lesse/debitur benar adanya. Untuk itu pihak lessor/kreditur seharusnya melakukan self assessment Namun dengan adanya perbedaan prinsip tersebut, pandangan penulis keduanya haruslah berusaha melakukan alternative penyelesaian sengketa selanjutnya melalui mediasi.

Kata Kunci : Leasing, Kredit Macet, Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang untuk menjadi negara maju di dunia. Tentunya hal ini harus didorong dengan berbagai aspek yang ada, salah satunya yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Jika kita melihat dilapisan masyarakat sendiri yang penulis ambil dari website BPS indeks keparahan kemiskinan menurut provinsi Jawa Barat megalami peningkatan dari akhir tahun 2019 yaitu 0,24% menjadi 0,29% pada akhir tahun 2020 yang artinya meningkat sebesar 0,5%, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan yang akhirnya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk menunjang kehidupannya sehari-hari². Selain itu hal tersebut membuat pertumbuhan ekonomi melambat karena kegiatan

E-Mail : sanovarivaldo@gmail.com, devishm89@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2330-2339

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Badan Pusat Statistik, 'Indeksi Keparahen Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), 2019-2020', *BPS.Go.Id*, 2020 <<https://www.bps.go.id/indicator/23/504/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-provinsi.html>>.

perekonomian di masyarakat tidak berjalan, maka pemerintah serta pihak swasta berupaya memberikan solusi kepada masyarakat berupa pemberian kredit melalui lembaga keuangan bank ataupun pemberian sewa guna usaha (leasing) melalui lembaga keuangan bukan bank.

Leasing pada Indonesia dianggap jua menjadi sewa guna usaha, termasuk pada perjanjian nir bernama yg bersumber menurut asas kebebasan berkontrak diatur pada Pasal 1338 KUHPerduta. Selain itu, ketentuan sebagai dasar pembentukannya wajib ditaati pada perjanjian sewa menyewa merupakan Pasal 1320 KUHPerduta yg menyatakan bahwa setiap orang bebas menciptakan suatu perjanjian sepanjang perjanjian itu memenuhi kondisi-kondisi tentang keabsahan perjanjian. Leasing adalah sistem pembiayaan berperan pada menaikkan pembangunan ekonomi nasional, khususnya pada pembangunan ekonomi masyarakat. Sewa sendiri diklasifikasikan menjadi perusahaan pembiayaan, pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2009 mengenai Lembaga Pembiayaan, & selanjutnya melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 468/KMK .017/1995, Ketentuan & Tata Cara Penyelenggaraan Lembaga Pembiayaan, pada Pasal 1 berbunyi³:“ Lembaga Pembiayaan merupakan badan bisnis pada melakukan aktivitas pembiayaan pada bentuk penyediaan dana atau barang kapital menggunakan nir menarik dana secara pribadi berdasarkan masyarakat.

Dalam prakteknya seringkali penggunaan leasing dimasyarakat mengalami masalah baik dari nasabah maupun pihak leasing sendiri. Namun dalam pemantauan penulis masalah yang seringkali timbul yaitu adanya kredit macet dalam pembayaran angsuran leasing tersebut. Biasanya hal demikian disebabkan nasabah mengalami penurunan ekonomi yang mengakibatkan terhambatnya pembayaran kredit leasing yang merupakan kewajibannya. Secara sederhana sebenarnya masalah ini dapat diatasi jika kedua belah pihak beritikad baik dalam penyelesaian sengketa nya, karena itikad baik merupakan prinsip dasar yang harus dipegang oleh para pihak dalam pembuatan perjanjian namun tidak jarang juga banyak yang tidak mengindahkan prinsip tersebut karena keinginan para pihak yang tidak ingin dirugikan.

Salah satu kasus yang penulis temui dan selesaikan pada saat penulis berada di salah satu lembaga bantuan hukum di wilayah Karawang yaitu saat itu klien yang dalam hal ini pihak lesse(nasabah) menggunakan leasing PT.MNC Finance untuk sebuah 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver, selama proses pembayarannya pihak lesse selalu membayar tepat waktu sesuai yang diperjanjikan namun pada saat Pandemi Covid-19 muncul di Indonesia pihak lesse mengalami penurunan ekonomi karena adanya penurunan pendapatan bahkan sempat beberapa waktu perusahaan yang ia bekerja tutup sementara yang akibatnya pihak lesse belum bisa membayar kredit leasing nya selama 4 bulan. Dalam kasus ini pihak lesse beritikad baik dalam menyelesaikan kredit macet nya tetapi pihak leasing tidak mengindahkan itikad baik dari pihak lesse.

Berdasarkan uraian diatas penulis mencermati bahwa kasus yang sering kita temui pada laman berita ataupun disekitar ialah hanya dari sisi pihak lesse yang salah karena tidak beritikad baik untuk membayar angsuran macet leasing nya, namun kenyataannya ada juga pihak lesse yang sudah beritikad baik untuk membayar tunggakkannya yang dimana dalam proses pembayarannya sedang mengalami penurunan ekonomi akibat pandemic Covid-19. Yang selanjutnya tindakan tersebut tidak diindahkan oleh pihak leasing. Atas dasar tersebut

³ Kementrian Keungan RI, *KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1169/KMK.01/1991 TENTANG KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)* (Jakarta, 1991).

penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan perjanjian leasing khususnya Finance Lease di perusahaan PT.MNC Finance di Karawang?dan bagaimana penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh PT.MNC Finance khususnya disaat pandemi Covid-19?

Metode dipakai penulis merupakan metode yuridis realitas. Metode penelitian aturan realitas atau metode penelitian yuridis realitas merupakan metode penelitian aturan benar & apa terjadi pada fenomena pada warga atau "penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi pada warga, menggunakan tujuan buat menemukan kabar-kabar dijadikan menjadi data penelitian lalu data tadi dianalisis buat mengidentifikasi perkara dalam akhirnya menunjuk dalam pemecahan perkara"⁴. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia yang berupa fisik dan arsip⁵, penelitian hukum empiris berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif"⁶. Berdasarkan sudah diuraikan bisa disimpulkan bahwa metode yuridis empiris yaitu penelitian dilakukan menggunakan cara menyelidiki relevansi antara ketentuan aturan menggunakan fenomena terdapat pada masyarakat. Selain itu jua penulis memakai pendekatan kualitatif. Musianto (2004) menyampaikan pendekatan kuantitatif menggunakan memecahkan kasus menggunakan data terdapat pada kurang lebih kasus, sedangkan pendekatan kualitatif merupakan memecahkan kasus menggunakan masuk ke pada kasus. Dengan demikian peneliti kuantitatif merogoh data pada lapangan, sedangkan peneliti kualitatif membuat data pada lapangan buat menemukan makna terdalam menurut kasus diteliti.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Leasing Khususnya Finance Lease di Perusahaan PT.MNC Finance di Karawang

Dalam perjanjian sewa pembiayaan pada PT MNC Finance masih ada beberapa pihak berelasi terdiri menurut: 1) PT MNC Finance dianggap menggunakan lessor, yaitu perusahaan leasing menaruh jasa penyediaan barang berupa alat-alat tempat kerja. 2) Konsumen atau pihak memakai atau menyewakan barang kapital berupa alat-alat tempat kerja menurut perusahaan lessor, pada hal ini lessee.

Sebelum membahas pokok masalah atau kasus yang diteliti, harus dipahami dahulu mengenai konsep leasing secara komprehensif. Jadi leasing adalah suatu bentuk usaha dari leasing, tetapi kemudian dalam dunia usaha yang berkembang disebut leasing dalam bentuk khusus leasing, kemudian berubah menjadi jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia, leasing sering disebut dengan sewa usaha⁷. Pada hakikatnya tujuan lembaga persewaan adalah untuk memperoleh hak guna atas barang milik orang lain⁸. Akan tetapi,

⁴ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 (2020), hal.28.

⁵ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).hal. 280

⁶ Benuf and Azhar. Loc. cit

⁷ Wawan Suryawan, *PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING ANTARA PT SWADHARMA PRIMAUTAMA DENGAN HOTEL SHERATON SENGGIGI* (Mataram, 2018). HAL.6

⁸ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Edisi Rev. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). Hal.141

sebelum memulai kegiatan usaha di bidang leasing ini akan didahului dengan adanya akad antara lessee dengan lessor.⁹

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 mengenai Kegiatan Persewaan atau leasing, bahwa leasing mempunyai 2 kriteria leasing, yaitu sewa operasi, leasing pada bisnis nir terdapat pilihan buat membeli benda atau benda leasing menurut lessee namun hanya menyewakan & dalam akhirnya lessee bisa memperpanjang jangka ketika sewa atau nir & objek leasing dalam akhir masa kontrak dikembalikan pada lessor, menjadi pemilik & lessee/debitur hanya menjadi lessee. Jenis ke 2 merupakan leasing menjadi financial lease, membeli atau leasing sewa pulang pada lessee permanen, hanya lessee mau membeli atau permanen menyewa, adalah bila lessee sudah menunggu usang buat menentukan opsi buat membeli/ mengembalikan nama pemilik barang pada penyewa. Kriteria buat melakukan sewa pembiayaan bila perusahaan leasing sudah memenuhi persyaratan¹⁰:

- a. Jumlah pembayaran sewa & jangka ketika sewa pertama, ditambah nilai residu barang disewa wajib bisa menutupi porto perolehan barang kapital disewa dan laba bagi lessor.
- b. Perjanjian sewa memuat semua klausul mengenai hak opsi yang diberikan kepada penyewa.

Lalu keuntungan yang dirasakan lessee jika menggunakan leasing yaitu, diantaranya¹¹:

1. Penghematan modal
Menurut metode pembiayaan melalui sewa, penyewa dapat menerima dana untuk pembelian peralatan atau mesin yang diperlukan untuk proses produksi hingga 100 li dari harga barang. Hal ini memungkinkan penyewa untuk menggunakan modal yang tersedia untuk tujuan lain, seperti membiayai proyek lain, seperti cadangan pinjaman musiman.
2. Sangat flexible
Artinya sangat luas yang menjadi ciri utama keunggulan leasing dibandingkan dengan kredit dari bank;
3. Dokumentasinya sangat sederhana
Leasing biasanya menggunakan dokumentasi standar. Lebih mudah bagi lessee untuk melakukan transaksi leasing berikutnya dengan mengikuti dokumentasi yang ada daripada menegosiasikan pinjaman baru dari bank.
4. Keseluruhan biaya yang ada bisa dikelompokkan dalam satu paket
Akibat dari pembelian suatu barang maka akan timbul biaya berupa biaya pengiriman, biaya pemasangan, biaya konsultan, biaya uang muka dan juga biaya premi asuransi. Semua biaya ini dapat digabungkan menjadi satu dengan harga barang dan kemudian diamortisasi selama masa sewa.

⁹ Simatupang. Hal. 98

¹⁰ Sri Langgeng Ratnasari, *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA*, ed. by M. Erna Widiana (Surabaya: UPN Press, 2012).

¹¹ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987). Hal. 26

Dengan keuntungan yang diuraikan diatas sangat bisa dipahami mengapa masyarakat dalam hal ini lebih memilih leasing dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Ada beberapa persyaratan dan karakteristik yang membedakan leasing dengan leasing umum, antara lain:¹² A) Obyek leasing, barang-barang sebagai obyek perjanjian leasing disini mencakup segala macam kapital. Barang kapital pada sini bisa dibedakan sebagai barang bermotor, mesin, indera berat, atau perlengkapan kantor; b) Pembayaran secara terencana pada jangka saatdipengaruhi sang para pihak, pada leasing, cara pembayaran umumnya dilakukan buat satu kali perjanjian, atau dibayar buat saat tertentu, menggunakan leasing disini pembayaran dilakukan secara terencana & bisa dilakukan setiap bulan, setiap empat bulan, atau setiap 1/2 tahun sekali, sinkron kesepakatan¹³; C) Nilai residu atau nilai residu, disparitas pada perjanjian sewa guna bisnis ini merupakan adanya & penetapan nilai residu, akan dihitung setiap tahun (sinkron kesepakatan) & akan dipotong menurut harga awal barang. Kemudian menurut nilai residu ini akan sebagai nilai barang dalam akhir perjanjian sewa, dinyatakan pada hak opsi penyewa atas barang; d) Hak Opsi bagi lessee, hak opsi dimuntahkan dalam akhir perjanjian sewa, lessee berhak memilih apakah dia ingin membeli barang tadi menggunakan nilai residu atau mengembalikannya pada lessor; e) Pihak-pihak terlibat pada leasing, ke 2 belah pihak merupakan lessor & lessee.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan kasus yang penulis bahas secara administrative sudah terpenuhi berdasarkan persyaratan yang telah diuraikan diatas yaitu objek leasing yang diperjanjikan yaitu satu unit mobil Toyota Avanza Warna Silver, pembayaran dilakukan secara berkala sesuai dengan yang diperjanjikan 1 bulan sekali, dan kegiatan yang dipergunakan finance lesse dimana pada akhir perjanjian lesse memiliki hak opsi untuk kepemilikan barang yang disewakan. Adapun dalam kasus yang peneliti bahas dalam prosesnya masih belum pada tahap akhir, namun lesse masih dalam tahap pembayaran angsuran dan dalam proses ini konsumen memang mengalami kendala dalam pemayaran dikarenakan pada saat itu lesse mengalami penurunan ekonomi akibat dari dampak pandemic Covid-19. Pada dasarnya leasing merupakan bagian dari perjanjian, yang mana menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”, artinya berlaku juga dalam pelaksanaannya memegang asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian.

Penyelesaian Sengketa Yang Diterapkan Oleh PT.MNC Finance Khususnya Disaat Pandemi Covid-19

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa inti permasalahan yang terjadi dalam kasus ini merupakan ketidakmampuan lesse/debitur membayar angsuran yang sudah diperjanjikan dikarenakan kondisi perekonomian yang menurun sejak adanya pandemic Covid-19. Dalam suatu perjanjian kadangkala setelah kita memenuhi syarat sah nya perjanjian, yang kemudian dalam prosesnya kita menemukan beberapa masalah baik dari kelalaian/wanprestasi ataupun di luar dugaan dari lesse/debitur yang sering kita sebut dengan keadaan memaksa (*overmacht*). Selanjutnya dalam hal menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi tersebut, para pihak haruslah saling beritikad baik sesuai dengan asas-

¹² Taufik Effendy, 'MEKANISME PEMANFAATAN LEASING DALAM PRAKTIKNYA', *Jurnal Al'Adl*, Volume VII (2015), hal.63.

¹³ Soekadi. Hal. 16

asas dalam perjanjian yang diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik", yang artinya dalam segala sesuatunya para pihak haruslah mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan jangan mementingkan keuntungan pribadi. Oleh karena hal itu, para pihak haruslah cermat dan transparan dalam menentukan masalah ini sebagai kelalaian/wanprestasi atau di luar dugaan (*overmacht*).

Default (kelalaian) merupakan suatu keadaan dimana suatu perjanjian tidak dilaksanakan lantaran kesalahan atau ingkar janji menurut para pihak.¹⁴ Kata wanprestasi asal menurut bahasa Belanda *wanprestie* merupakan tidak memenuhi kewajiban diatur pada perjanjian. Jadi apabila debitur tidak melaksanakan apa diperjanjikan, dikatakan wanprestasi/kelalaian. Ada beberapa jenis wanprestasi (kelalaian atau kelalaian) muncul menurut seseorang debitur¹⁵:

1. Tidak melakukan apa yang bisa dicari
2. Melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak seperti yang telah disepakati
3. melakukan apa yang membawanya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan tidak diperbolehkan.

Ada empat macam hukuman atau akibat bagi debitur yang wanprestasi, yaitu:¹⁶ a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdata); b) Pembatalan perjanjian melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdata); c) Pemindehan risiko kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata); d) Membayar biaya perkara jika dibawa ke hadapan hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Pada pasal 1244 KUHPerdata sendiri telah mengatur bahwa:

"Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya"

Artinya dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasinya hanya dimungkinkan jika debitur mengalami suatu keadaan yang memaksa (*force majeure*) diluar kehendaknya yang mengakibatkan ia tidak bisa memenuhi janjinya/prestasinya. Selanjutnya jika debitur mengalami hal demikian oleh karenanya ia tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga (pasal 1245 KUHPerdata). Unsur-unsur yg menyatakan bagaimana suatu situasi/syarat bisa dinyatakan menjadi *force majeure* umumnya mempunyai kecenderungan pada setiap peraturan perundang-undangan & keputusan pada setiap penafsiran istilah ini. Tidak-elemen itu termasuk¹⁷: Pertama, peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa alam; Kedua, peristiwa yang tidak dapat diprediksi akan terjadi; Ketiga, ketidakmampuan

¹⁴ Marco I. Ratumbanua, 'PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN LEASING DALAM HAL TERJADINYA INGKAR JANJI (WANPRESTASI)', *Lex Privatum*, V Nomor 1 (2017), hal. 155

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Desi Syamsiah, 'PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SEBAGAI AKIBAT FORJE MAJEUR KARENA PANDEMIC COVID-19', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1 (2020), hal.309.

debitur untuk melaksanakan kewajibannya hanya berdasarkan suatu perjanjian baik untuk seluruhnya maupun untuk jangka waktu tertentu.

Lebih lanjut, pandemi COVID-19 sendiri telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai situasi terpaksa sementara secara langsung melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Dalam rangka Penyebaran Covid-19.

Kemudian jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi dalam kasus ini, sebenarnya lesse/debitur memenuhi unsur wanprestasi diatas sebagai “melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat” tetapi dalam artian tersebut lesse/debitur dalam kondisi yang dapat dikontrol olehnya. Artinya jika seperti yang diterangkan sebelumnya bahwa keterlambatan dan adanya tunggakan pembayaran angsuran selama 4 bulan yang dilakukan lesse/debitur disebabkan oleh penurunan ekonomi sebagai dampak dari pandemic Covid-19, yang mana hal tersebut diluar kendali lesse/debitur maka alasan lesse/debitur mengenai keterlambatan pembayaran angsuran merupakan sebuah keadaan memaksa (*overmacht*).

Force majeure seperti yang telah Kita adalah sesuatu yang harus diperhatikan dari suatu kejadian, kita lihat dalam 1237 KUH Perdata: “Dalam hal suatu perjanjian untuk memberikan suatu benda, maka dibuat perikatan, benda itu menjadi tanggungan kreditur”, maka kita lihat dalam pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi force majeure pada suatu kontrak dari salah satu pihak, maka ditanggung oleh penerima prestasi (), kecuali jika debitur lalai dalam memberikan prestasi, yang karena kelalaiannya telah menjadi pihak yang memberikan prestasi (debitur)¹⁸. akibatnya resiko yang diterima oleh kreditur ialah berupa penundaan terhadap kewajiban yang dimiliki debitur ataupun hapus/gugurnya perjanjian tersebut. Tentunya sejalan dengan menentukan seseorang mengalami force majeure atau tidak, haruslah juga seseorang tersebut dinilai beritikad baik atau tidak, karena pada prinsipnya sebuah perikatan tunduk pada asas itikad baik dalam pelaksanaannya (Pasal 1338 KUHPerdata).

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Dalam rangka Penyebaran Covid19, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK No. 11)/2020)¹⁹. Berdasarkan POJK No. 11/2020, Bank bisa menaruh restrukturisasi/pembiayaan kredit/pembiayaan pada debitur. Ketentuannya, debitur yg bersangkutan terkena efek penyebaran Covid-19, baik secara pribadi juga nir pribadi, yg menyebabkan debitur kesulitan memenuhi kewajiban pada bank atau forum keuangan. Selain itu, terdapat pula jenis bisnis debitur yg bisa diberikan stimulus yaitu pada sektor ekonomi, diantaranya pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, & pertambangan²⁰. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan restrukturisasi/pembebasan kredit/pembiayaan diserahkan kepada Bank. Dalam hal ini Bank wajib melakukan prosedur awal self

¹⁸ *Ibid*, hal, 311

¹⁹ Putra PM Siregar and Ajeng Hanifa Zahra, ‘Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?’, *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, 2020 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>> [accessed 11 June 2021].

²⁰ *Ibid*

assessment dengan pedoman yang paling kurang memuat kriteria debitur dan sektor yang terkena dampak Covid-19.²¹

Artinya dalam hal ini jika seseorang mengalami *force majeure* akibat pandemic Covid-19, pada prinsipnya para pihak tetap mematuhi klausula yang tercantum pada isi perjanjian dahulu mengenai aturan/klausula *force majeure*. Apabila didalam perjanjian tersebut tidak tercantum klausula mengenai *force majeure*, maka dengan adanya pandemic Covid-19 sebagai bencana nasional dan akibatnya debitur tidak bisa memnuhi prestasinya, hal ini bisa dikatakan sebagai keadaan memaksa sementara dengan ketentuan bahwa debitur tersebut benar terbukti terdampak perekonomiannya.

Selanjutnya jika kita kembali ke pokok permasalahan dalam kasus ini yaitu lesse/debitur sudah beritikad baik untuk menjelaskan alasan serta kondisi yang dialami sehingga ia mengalami keterlambatan pembayaran bahkan menunggak selama 4 bulan. Lalu lesse/debitur juga beritikad baik melakukan negosiasi dengan lessor/kreditur untuk membayar setengah dari tunggakkannya itu yaitu 2 bulan karena ia hanya baru bisa membayar sebesar nominal tersebut. Namun setelah itu pihak lessor/kreditur mempunyai respon yang sebaliknya dengan tidak menerima itikad baik dari lesse/debitur tanpa alasan yang jelas.

Kemudian apabila dikaitkan menggunakan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Covid-19, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka seharusnya pihak lessor/kreditur tidak menolak itikad baik dari lesse/debitur untuk membayar setengah dari tunggakkannya jika keadaan yang dialami oleh lesse/debitur benar adanya. Untuk itu pihak lessor/kreditur seharusnya melakukan *self assessment* terlebih dahulu, bila lesse/debitur sah mengalami penurunan ekonomi dampak pandemic Covid-19 maka pihak lessor haruslah menaruh keringanan berupa restrukturisasi kredit menggunakan cara penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka ketika kredit atau pengurangan tunggakan bunga kredit.

Namun dengan adanya perbedaan prinsip tersebut, pandangan penulis keduanya haruslah berusaha melakukan alternative penyelesaian sengketa selanjutnya melalui mediasi. Penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan cara berdiskusi agar mendapat hasil kesepakatan kedua pihak dengan bantuan mediator disebut dengan Mediasi (Pasal 1 Angka 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016). Mediasi ini diadakan untuk menemukan jalan tengah agar keduanya tidak mengalami kerugian dan juga agar pihak lessor/kreditur juga mencermati kebijakan dari pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Covid-19, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK No. 11/2020). Sebab pada dasarnya para pihak dalam sebuah kasus persengketaan menginginkan tidak berada diposisi yang dirugikan, untuk itu penulis berpandangan melalui alternative penyelesaian sengketa ini masalah yang dihadapi para pihak dapat menemukan *win-win solution*.

²¹ *Ibid*

PENUTUP

Kesimpulannya alam suatu perjanjian kadangkala setelah kita memenuhi syarat sah nya perjanjian, yang kemudian dalam prosesnya kita menemukan beberapa masalah baik dari kelalaian/wanprestasi ataupun di luar dugaan dari lesse/debitur yang sering kita sebut dengan keadaan memaksa (*overmacht*). Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasinya hanya dimungkinkan jika debitur mengalami suatu keadaan yang memaksa (*force majeure*) diluar kehendaknya yang mengakibatkan ia tidak bisa memenuhi janjinya/prestasinya. Selanjutnya jika debitur mengalami hal demikian oleh karenanya ia tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga (pasal 1245 KUHPerdara). Artinya jika keterlambatan dan adanya tunggakan pembayaran angsuran selama 4 bulan yang dilakukan lesse/debitur disebabkan oleh penurunan ekonomi sebagai dampak dari pandemic Covid-19, yang mana hal tersebut diluar kendali lesse/debitur maka alasan lesse/debitur mengenai keterlambatan pembayaran angsuran merupakan sebuah keadaan memaksa (*overmacht*) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Covid-19. Lalu lesse/debitur juga beritikad baik melakukan negosiasi dengan lessor/kreditur untuk membayar setengah dari tunggaknya itu yaitu 2 bulan karena ia hanya baru bisa membayar sebesar nominal tersebut. Namun setelah itu pihak lessor/kreditur mempunyai respon yang sebaliknya dengan tidak menerima itikad baik dari lesse/debitur tanpa alasan yang jelas.

Dihubungkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 telah ditetapkan secara jelas tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Covid-19, Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 sudah ditetapkan oleh OJK sebagai peraturan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK No. 11/2020), maka seharusnya pihak lessor/kreditur tidak menolak itikad baik dari lesse/debitur untuk membayar setengah dari tunggakkannya jika keadaan yang dialami oleh lesse/debitur benar adanya. Untuk itu pihak lessor/kreditur seharusnya melakukan *self assessment* terlebih dahulu, jika lesse/debitur benar mengalami penurunan ekonomi akibat pandemic Covid-19 maka pihak lessor haruslah memberikan keringanan berupa restrukturisasi kredit dengan cara restrukturasi kredit, & memberikan waktu panjang pembayaran.

Namun dengan adanya perbedaan prinsip tersebut keduanya haruslah berusaha melakukan alternative penyelesaian sengketa selanjutnya melalui mediasi. Penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan cara berdiskusi agar mendapat hasil sepakatan kedua pihak dengan bantuan mediator disebut dengan Mediasi (Pasal 1 Angka 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016). Mediasi ini diadakan untuk menemukan jalan tengah agar keduanya tidak mengalami kerugian dan juga agar pihak lessor/kreditur juga mencermati kebijakan dari pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Covid-19, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK No. 11/2020).

DAFTAR BACAAN

Badan Pusat Statistik, 'Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen), 2019-2020', *BPS.Go.Id*, 2020 <<https://www.bps.go.id/indicator/23/504/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-provinsi.html>>

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 (2020)

Effendy, Taufik, 'MEKANISME PEMANFAATAN LEASING DALAM PRAKTIKNYA', *Jurnal Al' Adl*, Volume VII (2015)

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Kementrian Keungan RI, *KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1169/KMK.01/1991 TENTANG KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)* (Jakarta, 1991)

Ratnasari, Sri Langgeng, *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA*, ed. by M. Erna Widiana (Surabaya: UPN Press, 2012)

Ratumbanua, Marco I., 'PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN LEASING DALAM HAL TERJADINYA INGKAR JANJI (WANPRESTASI)', *Lex Privatum*, V Nomor 1 (2017)

Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Edisi Rev. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

Siregar, Putra PM, and Ajeng Hanifa Zahra, 'Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?', *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, 2020 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>> [accessed 11 June 2021]

Soekadi, Eddy P., *Mekanisme Leasing* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987)

Suryawan, Wawan, *PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING ANTARA PT SWADHARMA PRIMAUTAMA DENGAN HOTEL SHERATON SENGGIGI* (Mataram, 2018)

Syamsiah, Desi, 'PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SEBAGAI AKIBAT FORJE MAJEUR KARENA PANDEMIC COVID-19', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1 (2020)